

**BERITA DAERAH****KABUPATEN TAPANULI TENGAH****PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH****NOMOR 24 TAHUN 2016****T E N T A N G****PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10), dipandang perlu membentuk Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerbitkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah 2016 Nomor 10).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Lurah;
9. Camat adalah Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Camat Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Lurah Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan kebutuhan dasar warga negara;
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
15. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;

- a. Kecamatan Pandan Tipe A,
- b. Kecamatan Sarudik Tipe A,
- c. Kecamatan Tukka Tipe A,
- d. Kecamatan Badiri Tipe A,
- e. Kecamatan Pinang Sori Tipe A,
- f. Kecamatan Lumut Tipe A,
- g. Kecamatan Sibabangun Tipe A,
- h. Kecamatan Sukabangun Tipe B,
- i. Kecamatan Tapian Nauli Tipe A,
- j. Kecamatan Sitahuis Tipe A,
- k. Kecamatan Sorkam Tipe A,
- l. Kecamatan Sorkam Barat Tipe A,
- m. Kecamatan Kolang Tipe A,
- n. Kecamatan Pasaribu Tobing Tipe A,
- o. Kecamatan Barus Tipe A,
- p. Kecamatan Sosorgadung Tipe A,
- q. Kecamatan Barus Utara Tipe A,
- r. Kecamatan Andam Dewi Tipe A,
- s. Kecamatan Sirandorung Tipe A dan
- t. Kecamatan Manduamas Tipe A.

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;

- a. Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam;
- b. Kelurahan Naipos-pos Barat Kecamatan Sorkam;
- c. Kelurahan Pargarutan Kecamatan Sorkam;
- d. Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam;
- e. Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat;
- f. Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat;
- g. Kelurahan Nauli Kecamatan Sitahuis;
- h. Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri;
- i. Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri;
- j. Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong;
- k. Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut;
- l. Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik;
- m. Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik;
- n. Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik;
- o. Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik;
- p. Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan;
- q. Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan;
- r. Kelurahan Lubuk Tukka Kecamatan Pandan;
- s. Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan;

- t. Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan;
- u. Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan;
- v. Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan;
- w. Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan;
- x. Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan;
- y. Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan;
- z. Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan;
- aa. Kelurahan Sibuluan Baru Kecamatan Pandan;
- bb. Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan;
- cc. Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan;
- dd. Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan;
- ee. Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan;
- ff. Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan;
- gg. Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Pandan;
- hh. Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan;
- ii. Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan;
- jj. Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli;
- kk. Kelurahan Rir'a Bolak Kecamatan Andam Dewi;
- ll. Kelurahan Tukka Kecamatan Tukka;
- mm. Kelurahan Hutanolon Kecamatan Tukka;
- nn. Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka;
- oo. Kelurahan Bonanlumban Kecamatan Tukka;
- pp. Kelurahan Aek Tolang Induk Kecamatan Tukka;
- qq. Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori;
- rr. Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinangsori;
- ss. Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori;
- tt. Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori;
- uu. Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori;
- vv. Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun;
- ww. Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus;
- xx. Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus;
- yy. Kelurahan Binjohara Kecamatan Manduamas;
- zz. Kelurahan Parluasan Kecamatan Manduamas;
- aaa. Kelurahan P.O Manduamas Kecamatan Manduamas;
- bbb. Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung;
- ccc. Kelurahan P.O Hurlang Kecamatan Kolang dan
- ddd. Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan:

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan, mempunyai fungsi;
- a. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan kecamatan;
 - c. pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - e. memberikan bantuan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri dari;
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Pertamanan, Penerangan dan Kebersihan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan tipe A adalah sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri dari;
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, Kelurahan dan Pertamanan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Kebersihan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan tipe B adalah sebagaimana lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelurahan, mempunyai fungsi;
 - a. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah kecamatan;
 - b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. memberikan bantuan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik di dalam lingkungan kantor kecamatan maupun di luar organisasi kantor kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan kantor kelurahan maupun di luar organisasi kantor kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI

ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan;
- (2) Jabatan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Camat merupakan jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - b. Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan Struktural III.b atau Jabatan Administrator;
 - c. Lurah, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
 - d. Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional dari tenaga-tenaga ahli sesuai keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas daerah sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 29 Desember 2016

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan

pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 24

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TIPE A**

**LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016**



Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 24

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TIPE B**

**LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016**



Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 24

**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**LAMPIRAN : III PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016**



Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 24